

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu diupayakan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas agar mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan;
 - b. bahwa penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang mengalami stigma dan perlakuan diskriminasi, karena itu perlu suatu penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan implementatif;
 - c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tanjung Timur dapat dilaksanakan dengan baik, perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah sebagai pelaksana peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 7. Perusahaan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 8. Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
- 9. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindunginya hak-hak penyandang disabilitas yang mempertimbangkan aspek fisik, social, dan aspek legal penyandang disabilitas.

- 10. Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas adalah semua kebijakan, kegiatan, sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sehingga dapat berpartisipasi penuh sebagai warga masyarakat.
- 11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 12. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- 13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- 14. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- 15. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 17. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah.
- 18. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

- 19. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- 20. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 21. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- 22. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah ini bertujuan agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan melalui pengaturan akses atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam melaksanakan Peraturan

Daerah ini adalah:

- a. penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perlindungan dan pemenuhan hak terhadap jenis disabilitas sebagai berikut :
 - 1. gangguan penglihatan;
 - 2. gangguan pendengaran;
 - 3. gangguan bicara;
 - 4. gangguan motorik dan mobilitas;
 - 5. cerebral palsy;
 - 6. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
 - 7. autis;
 - 8. epilepsi;
 - 9. tourette's syndrome;
 - 10. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku;
 - 11. retardasi mental;
 - 12. peserta didik yang memiliki potensi dan bakat istimewa; dan
 - 13. jenis penyandang disabilitas lainnya yang ditentukan secara medis.
- b. hak Penyandang Disabilitas meliputi:
 - 1. hak dalam bidang pendidikan;
 - 2. ketenagakerjaan;
 - 3. kesehatan;

- 4. sosial;
- 5. seni, budaya, olah raga;
- 6. politik, hukum;
- 7. penanggulangan bencana;
- 8. tempat tinggal; dan
- 9. aksesibilitas.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yaitu:

- a. menetapkan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas;
- c. memberikan penghargaan bagi masyarakat, perusahaan, organisasi sosial/yayasan, swasta, dan badan usaha lainnya yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan dan pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas; dan
- d. melakukan kampanye, dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk perlindungan, pemenuhan dan pelayanan hak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
- (3) Kebutuhan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Setiap SKPD terkait dengan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas berkewajiban melakukan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
- (3) Kebutuhan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelompokkan pada kategori ringan, sedang dan berat.
- (4) Tata cara penilaian dan standar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 8

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan bidang pendidikan.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

Pasal 9

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.

Pasal 10

Sistem Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan memberikan layanan berupa :

- a. kurikulum;
- b. proses pembelajaran;

- c. bimbingan/asuhan oleh tenaga pendidik; dan
- d. tempat belajar, yang khusus kepada peserta didik penyandang disabilitas.

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 13

Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas wajib memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan

inkusif dapat dilakukan melalui:

- a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
- b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
- c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
- d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
- f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- g. pemberian bantuan beasiswa S1, S2, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
- h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
- i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

Pasal 15

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga ad hoc pada SKPD yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada penyandang disabilitas.

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan SKPD terkait bidang pendidikan

Bagian Ketiga

Pekerjaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak.

Paragraf 2

Pelatihan Kerja

Pasal 20

Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan individu.

Pasal 21

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan oleh :

- a. pemerintah daerah;
- b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari pemerintah daerah; dan
- d. perusahaan pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 22

(1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai

- tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi :

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

Paragraf 3

Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 24

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.

Pasal 25

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi :

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekruitmen tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 26

Penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dilakukan oleh :

- a. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan;
 dan/atau
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

SKPD yang mempunyai tugas pokok di bidang ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan bursa kerja bagi penyandang disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Paragraf 4

Perluasan

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 29

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola penyandang disabilitas.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dorongan dan fasilitasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan

perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan perusahaan Daerah harus memberikan kuota paling rendah 2% (dua persen) bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan kuota paling rendah 1% (satu persen) tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.
- (2) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta yang tidak memenuhi kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Paragraf 6

Upah dan Kontrak Kerja

Pasal 36

SKPD, perusahaan Daerah, dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 37

Setiap perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan

dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas pada perusahaan dimaksud.

Paragraf 7

Fasilitas Kerja

Pasal 38

SKPD, perusahaan Daerah, dan perusahaan swasta wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 39

SKPD, perusahaan Daerah, dan perusahaan swasta berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Paragraf 8

Pengawasan Kerja

Pasal 40

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
 - b. perusahaan yang belum menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja penyandang disabilitas.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan Daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Tenaga Kerja.
- (2) SKPD terkait bidang ketengakerjaan mengusulkan Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Pemerintah Daerah, sebanding dengan jumlah perusahaan.

Pasal 43

Dalam hal terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas.

Bagian Keempat

Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan individu.

Paragraf 2

Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 45

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 46

Upaya pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 47

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 48

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi :

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b adalah upaya pencegahan terhadap masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas.
- (2) Upaya pencegahan terhadap masalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

Pasal 50

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui home care oleh tenaga kesehatan di wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. standar pelayanan berdasarkan perspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan
 - e. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui home care di pusat layanan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit swasta sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerja sama dengan badan penjamin.

Pasal 52

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 didukung oleh keluarga dan masyarakat.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 53

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 54

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 55

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat layanan kesehatan masyarakat; dan
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialis yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 4

Kesehatan Reproduksi

Pasal 56

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari SKPD dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Paragraf 5

Jaminan Kesehatan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang termasuk kategori miskin dan rentan miskin diberikan jaminan kesehatan khusus.
- (3) Jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan indikasi medis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Sebelum jaminan kesehatan khusus diberlakukan, penyandang disabilitas yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan miskin diberikan jaminan kesehatan melalui program jaminan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Sosial

Pasal 59

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan mendapatkan :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 60

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a bertujuan :

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dengan cara :

- a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas;
- sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
 dan
- c. konsultasi pengembangan kemampuan sosialitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 62

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas.

Pasal 63

Bentuk jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berupa asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 64

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat serta pengembangan organisasi penyandang disabilitas.

Pasal 65

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dengan cara :

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bantuan sosial dan bantuan hukum.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan difasilitasi oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan/atau instansi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Seni, Budaya dan Olahraga

Pasal 68

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga sesuai dengan kebutuhan individu.
- (2) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan menggunakan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat mengakui, menghormati, dan mendukung pengembangan identitas bahasa, simbol, dan budaya spesifik penyandang disabilitas.

Pasal 70

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya, dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olahraga bagi penyandang disabilitas.

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi penyandang disabilitas yang berprestasi.
- (2) Penghargaan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

Bagian Ketujuh

Pemberitaan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi penyandang disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif media massa.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. bermitra dengan media massa;
 - b. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - c. pengembangan citra positif; dan/atau
 - d. mendorong pemberitaan tentang prestasi penyandang disabilitas.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatan kepekaan terhadap penyandang disabilitas.

Bagian Kedelapan

Politik

Pasal 73

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa spesifik.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung, melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak berorganisasi.
- (2) Hak berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

- a. mendirikan organisasi; dan/atau
- b. ikut serta dalam organisasi.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan antara lain dengan :
 - a. memberikan hak dan kewajiban yang sama dengan anggota lainnya;
 - b. memberikan hak yang sama untuk dipilih menjadi pengurus; dan
 - c. memberikan aksebilitas kepada penyandang disabilitas di setiap organisasi

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan memfasilitasi pendidikan politik;
 - b. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan pendampingan tentang penyelenggaraan pemilihan umum sesuai kebutuhan individu;
 - c. memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - d. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - e. memfasilitasi dan mendampingi organisasi penyandang disabilitas dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Bagian Kesembilan

Hukum

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana

- bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Penanggulangan Bencana

Pasal 77

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan penanggulangan bencana yang meliputi :

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 78

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan individu.

Pasal 79

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan pendidikan, pelatihan dan simulasi penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap penyandang disabilitas.

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional untuk memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dalam situasi darurat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah memberikan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan tanggap darurat.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan prioritas berupa :
 - a. penyelamatan;
 - b. evakuasi;
 - c. pengamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. psiko sosial; dan
 - f. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 82

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 83

- (1) Selain upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus di lokasi pengungsian/lokasi hunian sementara bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula disediakan oleh lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 84

SKPD yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada penyandang disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Tempat Tinggal

Pasal 85

(1) Setiap penyandang disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

BAB V

AKSESIBILITAS

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.
- (2) Aksebilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas nonfisik

- (1) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. bangunan umum dan sarananya;
 - b. jalan umum; dan
 - c. angkutan umum.
- (2) Bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
- (3) Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sarana di dalam dan di luar bangunan umum.
- (4) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalan yang digunakan masyarakat dan memiliki perlengkapan jalan sebagai berikut:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

meliputi:

- a. angkutan jalan; dan
- b. angkutan laut.

Pasal 88

- (1) Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. kemudahan pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (2) Kemudahan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. penjelasan langsung; dan/atau
 - menggunakan media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bantuan secara khusus kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individunya.

Pasal 89

Penyediaaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian.

BAB VI

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 90

Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

- (1) Dalam rangka pengarusutamaan, Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait melakukan:
 - a. sosialisasi hak penyandang disabilitas; dan
 - b. pendataan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. aparat Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pelayanan publik;
 - c. pelaku usaha; dan

- d. masyarakat.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. informasi mengenai usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. jenis disabilitas;
 - d. derajat disabilitas;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. tingkat kesejahteraan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial.

BAB VII

KOORDINASI DAN PELAKSANAAN

Pasal 92

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial untuk melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, dan olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas, dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam rangka Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan SKPD terkait.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas kepada Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk.

BAB VIII

KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 94

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Susunan keanggotaan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. organisasi penyandang disabilitas;
 - d. organisasi/lembaga masyarakat;
 - e. pengusaha; dan
 - f. masyarakat.

- (1) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi :
 - a. mediasi komunikasi dan informasi penyandang disabilitas; dan
 - b. fasilitasi penyelesaian kasus diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas.
- (2) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas dan keluarganya serta masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - c. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak terkait;
 - d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan perlindungan dan

- pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- e. menerima laporan/pengaduan penyandang disabilitas; dan
- f. memfasilitasi penyelesaian kasus diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

BABIX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya pelayanan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan pendidikan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 97

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran kegiatan bagi organisasi/lembaga masyarakat yang khusus membidangi Penyandang Disabilitas.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 98

(1) Penyelenggara pendidikan yang melakukan tindakan diskriminatif

dalam melakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. membuat pernyataan permohonan maaf yang dimuat di media massa selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

Pasal 99

Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 100

Dalam hal dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditemukan kelalaian dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, dari SKPD yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 101

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. surat pencabutan izin sebagai penyelenggara pelatihan kerja.

Pasal 102

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 103

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (1) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 37, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 105

SKPD, Perusahaan Daerah, dan perusahaan swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 106

Sanksi administratif sebagamana dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 106, diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (3) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibiltas bagi penyandang disabilitas paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muzra Sabak

pada tanggal 6/SEPTEMBER 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 6 SEPTEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016
NOMOR ...Q.S.....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI : (......)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama, namun dalam kenyataan masih mengalami hambatan dan diskriminasi. Selain itu, sebagian besar berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya karena miskin dan jauh dari akses atas pendidikan, bursa kerja maupun sarana dan prasarana umum lainnya. Karena itu, diperlukan kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas agar mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan.

Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik perlu bekerja sama dan saling memperkuat agar penyandang disabilitas dapat berperan serta dalam pembangunan Daerah sekaligus mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas dalam masyarakat sehingga dapat hidup mandiri dan sejahtera.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis berupa: prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya

dan olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Huruf a

Angka 1 Gangguan penglihatan dapat terjadi karena berbagai sebab, baik itu yang terjadi sejak lahir karena bermacam-macam faktor, kelainan genetik, maupun yang disebabkan oleh penyakit tertentu, dan gangguan atau kerusakan penglihatan yang terjadi pada saat usia kanak-kanak, remaja maupun usia produktif (dewasa), yang disebabkan oleh banyak hal seperti kecelakaan, penyakit dan sebabsebab lainnya.

Angka 2 Yang dimaksud dengan "gangguan pendengaran" adalah ketidakmampuan secara parsial atau total untuk mendengarkan suara pada salah satu atau kedua telinga.

Angka 3 Yang dimaksud dengan "gangguan bicara" adalah kesulitan seseorang untuk berbicara yang disebabkan antara lain oleh gangguan pada organ-organ tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan akibat gangguan pendengaran.

Angka 4 Yang dimaksud dengan "gangguan motorik dan mobilitas" adalah disabilitas yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan otot yang terkadang membatasi mobilitas.

Angka 5 Yang dimaksud dengan "cerebral palsy" adalah suatu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam perkembangan anak, mengenai sel-sel motorik di dalam susunan saraf pusat, bersifat kronik dan tidak progresif akibat kelainan atau cacat

pada jaringan otak yang belum selesai pertumbuhannya.

Angka 6 Yang dimaksud dengan "gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif" adalah seorang anak yang selalu bergerak, mengetukngetuk jari, menggoyang-goyangkan kaki, mendorong tubuh anak lain tanpa alasan yang jelas, berbicara tanpa henti, dan bergerak gelisah sering kali disebut hiperaktif. Anak-anak tersebut juga sulit berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakannya dalam waktu tertentu yang wajar.

Angka 7 Yang dimaksud dengan "autis" adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir ataupun saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitive, aktivitas dan minat yang obsesif.

Angka 8 Yang dimaksud dengan "epilepsi" adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan.

Angka 9 Yang dimaksud dengan "tourette's syndrome" adalah kelainan saraf yang muncul pada masa kanak-kanak yang dikarakteristikan dengan gerakan motorik dan suara yang berulang serta satu atau lebih tarikan saraf yang bertambah dan berkurang keparahannya pada jangka waktu tertentu.

Angka 10 Yang dimaksud dengan "gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku" adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang/kelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak/kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Angka 11 Yang dimaksud dengan "retardasi mental" adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan

kehidupan sehari-hari.

Angka 12 Yang dimaksud Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni, dan/atau olahraga.

Angka 13 Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hasil penilaian tingkat kemampuan penyandang disabilitas" meliputi:

a. hasil penilaian secara akademis;

b. hasil penilaian secara psikologis; dan

c. hasil penilaian secara fisik.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pusat Sumber Pendidikan Inklusif" adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

- Pasal 29 Cukup jelas.
- Pasal 30 Cukup jelas.
- Pasal 31 Cukup jelas.
- Pasal 32 Cukup jelas.
- Pasal 33 Cukup jelas.
- Pasal 34 Cukup jelas.
- Pasal 35 Cukup jelas.
- Pasal 36 Cukup jelas.
- Pasal 37 Cukup jelas.
- Pasal 38 Cukup jelas.
- Pasal 39 Cukup jelas.
- Pasal 40 Cukup jelas.
- Pasal 41 Cukup jelas.
- Pasal 42 Cukup jelas.
- Pasal 43 Cukup jelas.
- Pasal 44 Cukup jelas.
- Pasal 45 Cukup jelas.
- Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud "Kesehatan khusus" adalah terapi berkelanjutan, obat non generik dan tindakan khusus lain yang dibutuhkan dalam mengatasi disabilitas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 58 Cukup jelas.

Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60 Cukup jelas.

Pasal 61 Huruf a

Yang dimaksud dengan "alat bantu adaptif" adalah alat bantu yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap penggunannya untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Pasal 62 Cukup jelas.

Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66 Cukup jelas.

Pasal 67 Cukup jelas.

Pasal 68 Cukup jelas.

Pasal 69 Cukup Jelas.

Pasal 70 Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan penghargaan sejenis yang diberikan adalah penghargaan lain yang diberikan oleh SKPD kepada orang yang tidak menyandang disabilitas.

Pasal 72 Cukup jelas.

Pasal 73 Cukup jelas.

- Pasal 74 Cukup jelas.
- Pasal 75 Cukup jelas.
- Pasal 76 Cukup jelas.
- Pasal 77 Cukup jelas.
- Pasal 78 Cukup jelas.
- Pasal 79 Cukup jelas.
- Pasal 80 Cukup jelas.
- Pasal 81 Cukup jelas.
- Pasal 82 Cukup jelas.
- Pasal 83 Cukup jelas.
- Pasal 84 Cukup jelas.
- Pasal 85 Cukup jelas.
- Pasal 86 Cukup jelas.
- Pasal 87
- Ayat (1) Cukup jelas.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4)
- Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Cukup jelas.
- Huruf e Cukup jelas.
- Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Yang dimaksud dengan "fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan" adalah fasilitas yang berada di jalan dan di luar badan jalan yang meliputi trotoar, lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki, halte dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan pejalan kaki.

Ayat (5) huruf a

Yang dimaksud dengan "angkutan jalan" adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang digunakan untuk umum.

Ayat (5) huruf b

Yang dimaksud dengan "angkutan laut" adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.

Pasal 88 Cukup jelas.

Pasal 89 Cukup jelas.

Pasal 90 Cukup jelas.

Pasal 91 Cukup jelas.

Pasal 92 Cukup jelas.

Pasal 93 Cukup jelas.

Pasal 94 Cukup jelas.

Pasal 95 Cukup jelas.

Pasal 96 Cukup jelas.

Pasal 97 Cukup jelas.

Pasal 98 Cukup jelas.

Pasal 99 Cukup jelas.

Pasal 100 Cukup jelas.

Pasal 101 Cukup jelas

Pasal 102 Cukup jelas.

Pasal 103 Cukup jelas.

Pasal 104 Cukup jelas

Pasal 105 Cukup jelas.

Pasal 106 Cukup jelas.

Pasal 107 Cukup jelas.

Pasal 108 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR .Q.S....